



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2472 K/30/MEK/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH BLAWAN – IJEN, KABUPATEN BONDOWOSO,  
KABUPATEN BANYUWANGI DAN KABUPATEN SITUBONDO,  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1118/30/DJB/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah G. Talang (Provinsi Sumatera Barat), Liki Pinangawan (Provinsi Sumatera Barat), Sekincau-Suoh (Provinsi Lampung), Blawan-Ijen (Provinsi Jawa Timur) dan Hu'Daha (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
- Menimbang**
- a. bahwa di daerah Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan survei pendahuluan dan eksplorasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi) dan PT Pertamina (Persero);
  - b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan dan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;


5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH BLAWAN – IJEN, KABUPATEN BONDOWOSO, KABUPATEN BANYUWANGI DAN KABUPATEN SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Daerah Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, seluas 62.620 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,  
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Gubernur Jawa Timur
11. Bupati Bondowoso
12. Bupati Banyuwangi
13. Bupati Situbondo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2472/K/30/MEK/2008  
 TANGGAL : 22 Oktober 2008

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
 DI DAERAH BLAWAN – IJEN

LOKASI


- PROVINSI : JAWA TIMUR
- KABUPATEN : BONDOWOSO, BANYUWANGI DAN SITUBONDO
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 14FEBPBM3511-10-12
- LUAS WILAYAH : 62.620 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	114	4	30.59	8	0	39.23	LS
2	114	7	45.28	8	0	39.23	LS
3	114	7	45.28	8	0	0.0	LS
4	114	9	40.40	8	0	0.0	LS
5	114	9	40.40	7	58	15.73	LS
6	114	20	14.55	7	58	15.73	LS
7	114	20	14.55	8	11	22.82	LS
8	114	4	30.59	8	11	22.82	LS
9	114	13	10.06	8	2	16.94	LS
10	114	13	53.83	8	2	16.94	LS
11	114	13	53.83	8	2	30.24	LS
12	114	14	22.86	8	2	30.24	LS
13	114	14	22.86	8	3	16.57	LS
14	114	14	35.43	8	3	16.57	LS
15	114	14	35.43	8	3	35.10	LS
16	114	16	31.94	8	3	35.10	LS
17	114	16	31.94	8	6	1.35	LS
18	114	16	17.58	8	6	1.35	LS
19	114	16	17.58	8	6	19.22	LS
20	114	16	7.32	8	6	19.22	LS
21	114	16	7.32	8	6	57.41	LS
22	114	14	51.75	8	6	57.41	LS
23	114	14	51.75	8	6	19.22	LS
24	114	14	33.36	8	6	19.22	LS
25	114	14	33.36	8	6	1.35	LS
26	114	14	2.99	8	6	1.35	LS
27	114	14	2.99	8	5	30.85	LS
28	114	13	44.73	8	5	30.85	LS
29	114	13	44.73	8	5	14.98	LS

JUN

30	114	13	15.70	8	5	14.98	LS
31	114	13	15.70	8	5	1.68	LS
32	114	12	51.00	8	5	1.68	LS
33	114	12	51.00	8	4	38.51	LS
34	114	12	36.70	8	4	38.51	LS
35	114	12	36.70	8	4	17.06	LS
36	114	12	24.13	8	4	17.06	LS
37	114	12	24.13	8	3	53.47	LS
38	114	12	41.03	8	3	53.47	LS
39	114	12	41.03	8	3	41.03	LS
40	114	12	55.33	8	3	41.03	LS
41	114	12	55.33	8	3	17.43	LS
42	114	13	22.63	8	3	17.43	LS
43	114	13	22.63	8	2	42.68	LS
44	114	13	10.06	8	2	42.68	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 12322/K/10/MBM/2008

TANGGAL 22 Oktober 2008

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH BLAWAN - IJEN



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

*[Handwritten signature]*